KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN
PADA SEKRETARIAT JENDERAL
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
PROVINSI BALI,

Menimbang :

a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah, Bangunan dan Kendaraan pada Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 6dHcy6

Menetapkan…

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
KESATU	:	Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain Tanah, Bangunan dan Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.
KEDUA	:	Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp 43.187.080,- (*Empatpuluh Tiga Juta Seratus Delapanpuluh Tujuh ribu Delapanpuluh rupiah*).
KETIGA	:	Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang.
KEEMPAT	:	Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	:	Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
KEENAM	:	Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 April 2024
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

I WAYAN SERINADA

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 6dHcy6

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
SELAIN TANAH, BANGUNAN DAN KENDARAAN
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	URAIAN STATUS PENGGUNAAN	KONDISI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*	*10*
1	LCD Projector/Infocus	3050105048	6	Projector EPSON EB-W51 400 Lumens WXGA	2024	10.128.250	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
2	LCD Projector/Infocus	3050105048	7	Projector EPSON EB-W51 400 Lumens WXGA	2024	10.128.250	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
3	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3050105058	2	Wall Screen Focus Motorized + Remote Control 150inch	2024	8.144.250	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
4	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3050105058	3	Wall Screen Focus Motorized + Remote Control 150inch	2024	8.144.250	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
5	Kursi Besi/Metal	3050201003	43	INFORMA (Santos Visitor Chair Black)	2024	1.108.020	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
6	Kursi Besi/Metal	3050201003	44	INFORMA (Santos Visitor Chair Black)	2024	1.108.020	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
5	Kursi Besi/Metal	3050201003	45	INFORMA (Oasis 2 Gang Chair 4 seater Black (U/3))	2024	4.213.020	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
6	Kursi Besi/Metal	3050201003	46	INFORMA (Oasis 2 Gang Chair 4 seater Black (U/3))	2024	4.213.020	digunakan sendiri untuk operasional	Baik
Jumlah			**6**			**Rp 43.187.080**		

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

I WAYAN SERINADA

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : NNPkQ1